

**MANAJEMEN KONFLIK PADA SATUAN POLISI HUTAN REAKSI CEPAT
(SPORC) BRIGADE BERUANG DI PROVINSI RIAU**

Oleh : Ryandi Martohonan Sibarani

Email : tohonanryandi07@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Conflict in an organization is a difference that arises between two parties or more objects being contested. and in the organization, conflicts often occur frequently because the difference in taking a decision and taking an action in the organization. As one of the organizations in the forestry sector, SPORC must required to think quickly, and act appropriately in tackling problems especially in the forestry sector.

The Purpose of this research is to know and analyze how the conflict management of the Forestry Police High-Speed Squad (SPORC) of Brigade Beruang Riau Province and also the factors which influencing that conflict Management. This research is using a research-qualitative method which it'd explore the problem ,Identify causes of factors, and Composing theory which it has basically investigate. The theory of this research is Theory of Conflict Management by Wirawan with Three Indicators of Conflict Managment. And the technical analyze data using qualitative method.

After the research it found that Conflict Management at Forestry Police High-Speed Squad (SPORC) Of Brigade Beruang Riau Province causes by Focussing to Vision, Mission, and Goals of Organization, Facilitating realization of activity, and Increasing Decision through Opinions. and the factors of including conflict is : Integrity, Technical Ability, and Interaction.

Keyword: Conflict Management, Conflict Management in Organization

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, membentuk sebuah kawasan hutan yang memiliki wilayah tertentu, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dengan nilai ekonomis yang tinggi, banyak orang berlomba-lomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan, dan kelestarian hutan.

Untuk menjaga kelangsungan habitat alami hutan, diperlukanlah suatu perlindungan dan pengamanan hutan agar mencegah dan membatasi eksploitasi hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, fenomena alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Akan tetapi, Maraknya tindak pidana kehutanan yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah menetapkan strategi, dengan membentuk Polisi kehutanan. Polisi Kehutanan Indonesia atau biasa disebut Polhut adalah nama sebuah jabatan fungsional Negeri Sipil dalam lingkungan instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi

kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sebagai jawaban atas meningkatnya intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia seperti pencurian, pemungutan hasil hutan secara liar, peredaran dan perdagangan hasil hutan ilegal, termasuk penyelundupan ke luar negeri serta perambahan/penggunaan/penguasaan lahan kawasan hutan secara melanggar hukum, maka Departemen Kehutanan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

Namun, Tekanan dan ancaman terhadap hutan saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Tekanan dan ancaman ini bukan hanya pada hutan produksi dan hutan lindung, bahkan kawasan konservasi termasuk Taman Nasional sebagai benteng terakhir juga menghadapi permasalahan yang sangat serius sebagai akibat kegiatan manusia. Kegiatan yang merusak kawasan konservasi seperti perambahan, penebangan liar dan perburuan pada umumnya terjadi diberbagai lokasi di Indonesia. Berbagai bentuk operasi mulai dari operasi rutin sampai kepada operasi penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan oleh pemerintah, namun dampaknya hanya manjur dalam waktu yang seketika. Seiring dengan dominannya paradigma ekonomi dalam memandang Sumber Daya Alam di Provinsi ini, maka upaya pelestarian hutan dan ekosistemnya serta aspek sosial yang mengikutinya menjadi terabaikan.

Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang sering mengalami Permasalahan-permasalahan di bidang kehutanan pada saat ini. Diantaranya

maraknya Kebakaran Hutan dan Lahan, Pembalakan Liar, Penangkapan Satwa yang dilindungi, Dan Sebagainya. Masalah tersebut timbul dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang Undang-un Sebagai jawaban atas meningkatnya intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia seperti pencurian, pemungutan hasil hutan secara liar, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, termasuk penyelundupan ke luar negeri serta perambahan/penggunaan/penguasaan lahan kawasan hutan secara melanggar hukum, maka Departemen Kehutanan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

SPORC merupakan salah satu kebijakan dari Departemen Kehutanan untuk mengantisipasi tingginya ancaman terhadap kawasan hutan dan hasil hutan serta ancaman lainnya. Untuk dapat menuntaskan segala permasalahan tersebut diperlukan suatu pasukan khusus yang handal, profesional, mobilitas tinggi dalam penanganan gangguan keamanan hutan,

Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia. dang Kehutanan.

Walaupun Pembentukan SPORC sudah terlaksana, namun permasalahan-permasalahan dibidang kehutanan saat ini semakin mengkhawatirkan. permasalahan-permasalahan ini timbul sebagai akibat dari meluasnya tindak pidana kehutanan yang timbul dikarenakan Lemahnya Penjagaan dan Pengawasan Hutan yang dilakukan oleh para personil SPORC.

Rekrutmen anggota SPORC Brigade Beruang pada umumnya berasal dari para Polisi Hutan yang berasal dari

Provinsi Riau, baik Riau daratan maupun Riau Kepulauan. Namun, Perekrutan anggota SPORC Brigade Beruang juga melibatkan Polisi Hutan yang berasal dari Luar Wilayah Provinsi Riau sehingga secara administrasi, perekrutan anggota SPORC Brigade Beruang Tidak Sesuai dengan Ruang lingkup kerja SPORC Brigade Beruang, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya tekanan dari dalam personil SPORC Brigade Beruang itu sendiri.

Kurangnya kemampuan Personil untuk mendukung kegiatan SPORC dalam menjalankan Tupoksi juga menjadi permasalahan. Sehingga banyak personil SPORC yang masih belum terampil dan menguasai berbagai Informasi yang ada. selain itu, kemampuan personil SPORC yang minim juga menyebabkan lemahnya Penjagaan dan Pengawasan terhadap areal kehutanan yang akan diawasi.

Masalah lain yang dihadapi oleh SPORC Brigade Beruang adalah Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan peraturan kehutanan yang ada. dengan demikian, Penindakan terhadap masalah-masalah kehutanan belum mempunyai strategi yang tepat sehingga aksi Pengamanan dan perlindungan anggota SPORC selalu berbenturan dengan aksi massa. Ditambah lagi dengan lemahnya koordinasi dengan instansi asal anggota SPORC sehingga memberikan dampak terhadap anggota SPORC Brigade Beruang.

Dari beberapa permasalahan tersebut, hal ini menimbulkan Konflik yang terjadi pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat. konflik ini mengakibatkan Fungsi SPORC dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Visi dan Misi SPORC yang Berupaya menjaga dan mengawasi hal-hal di bidang kehutanan menjadi tidak berfungsi.

Koordinasi antar pegawai yang ada di dalam Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat ini, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat tidak memiliki solusi yang tepat untuk menangani masalah-masalah kehutanan.

Maka dari itu, diperlukanlah suatu manajemen yang baik dan benar guna memamanajemeni SPORC agar terhindar dari konflik. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitan tentang:

"MANAJEMEN KONFLIK PADA SATUAN POLISI HUTAN REAKSI CEPAT (SPORC) BRIGADE BERUANG DI PROVINSI RIAU".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji Manajemen Konflik Pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau. Dengan fokus permasalahannya adalah masalah-masalah yang dihadapi SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau sehingga menimbulkan Konflik.

Kemudian penulis menetapkan rumusan permasalahannya dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang Provinsi Riau?
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang Provinsi Riau?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Manajemen Konflik pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau

Manfaat Penelitian:

- a. Menjadi Sumber Referensi baru untuk memahami konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi, khususnya organisasi Publik.
- b. Menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran tentang penelitian Manajemen Konflik dalam suatu organisasi. Hasil penelitian ini, juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran oleh peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.
- d. Menjadi salah satu masukan dan Evaluasi pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) SPORC agar dapat melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya ke arah yang lebih baik.

4. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti Menggunakan Metode Penelitian kualitatif-riiset yang dapat diartikan sebagai proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (**Catherine Marshal : 1995**).

Pada umumnya, kualitatif-riiset memiliki dua ciri utama, yaitu: *Pertama*, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

Kedua, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Pada riset kualitatif, eksplorasi permasalahan,

identifikasi faktor dan penyusunan teori menjadi ciri-khas utama.

Jadi, penulis menguraikan pemecahan masalah dengan cara memahami bagaimana manajemen konflik terjadi pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau tahun 2016-2017.

2. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau selaku Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC.
- b. Komandan Brigade Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau
- c. Beberapa Anggota SPORC yang bersedia menjadi Informan.
- d. Masyarakat yang menjadi Obyek Kajian Peneliti

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer :

Data Primer yang didapat merupakan hasil wawancara (Interview) Peneliti dengan Informan. Yaitu :

- a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau selaku Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC.
- b. Komandan Brigade Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau
- c. Beberapa Anggota SPORC yang bersedia menjadi Informan.
- d. Masyarakat yang menjadi Obyek Kajian Peneliti.

2. Data Sekunder

- a. Buku Profil Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau.
- b. Undang-undang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan.
- c. Website, Blog, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi
- b. Wawancara(Interview)

5. Analisa Data

Untuk penelitian ini, penulis menganalisa data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan analisa kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai informan secara mendalam serta menganalisa buku-buku dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini, kemudian fenomena yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Sehingga, dengan manajemen konflik pada SPORC brigade beruang dapat lebih memberi arahan tentang kinerja yang sesungguhnya dan melihat permasalahan apa yang ada di dalam organisasi SPORC ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang di Provinsi Riau

1. Memfokuskan Diri pada Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi

Tugas-tugas pengamanan, perlindungan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di Indonesia sebagian besar bertumpu pada Polisi Kehutanan (POLHUT).sebagai ujung tombak pengamanan dan perlindungan hutan, Polhut dituntut untuk selalu siap siaga dengan kondisi prima menghadapi dan mengatasi permasalahan di lapangan. Kondisi Polhut saat ini sebagian sudah

melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun sebagian lainnya belum menunjukkan kinerja yang optimal.

“Untuk masalah disiplin, khususnya persoalan penempatan kerja di setiap unit, kami memposisikan mereka sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. namun yang menjadi persoalan adalah cakupan wilayah kerja ini, dimana setiap pegawai instansi pada umumnya berasal dari Provinsi Riau, baik itu Daratan maupun kepulauan. namun karena kami masih memerlukan pegawai SPORC yang Sesuai dengan Kualifikasi yang diinginkan, kami harus mendatangkan personil tambahan dari luar Provinsi Riau, mengingat kawasan hutan Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang Terluas Di Indonesia.” (Hasil wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau selaku Pengendali Harian Teritorial Ibu Fifin Arfiana Jogasara S.Hut, 06 Februari 2017)

Penempatan berkaitan dengan penyesuaian kemampuan dan bakat seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya. Suatu tugas pemimpin yang penting adalah untuk menempatkan orang sesuai dengan pekerjaan yang tepat. seseorang diberikan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

Dalam Organisasi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau, sebenarnya sudah dapat Mengatasi Konflik-Konflik yang sebenarnya sudah berlarut-larut dengan melakukan Suatu Perumusan untuk Menyusun Kembali Standar Prosedur Operasional (SPO) Organisasinya. namun dukungan dari semua pihak juga perlu dirasa perlu dilibatkan, termasuk Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC Brigade Beruang.

“Guna meningkatkan Profesionalitas dan Kinerja SPORC Brigade Beruang ke arah yang lebih baik, kami memerlukan Standar Prosedur Operasional Kerja, Wilayah penempatan kerja, dan anggaran yang jelas. semuanya ini diperlukan guna meningkatkan Produktivitas Organisasi Ini. setiap unit termasuk unit saya (Administrasi) juga perlu Menyusun Kerangka SPO Kerja guna mewujudkan Program kerja yang Cepat, Tepat, dan Akurat.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Operasi Bapak Uus Suherna, A.Md,Hut, Kantor Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau, Pekanbaru, 06 Februari 2017)

2. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai satuan tugas operasi, anggota SPORC harus mempunyai kemampuan operasional yang baik dalam hal perencanaan suatu operasi. Dimulai dari data dan informasi lapangan, kekuatan sumber daya yang diperlukan, sarana dan prasarana yang harus digunakan, dukungan logistik serta tata waktu operasi yang direncanakan.

Disamping itu diperlukan suatu Petunjuk teknis yang tepat mengenai tata cara perlindungan dan pengamanan hutan guna menunjang perlindungan dan pengamanan dilapangan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan melakukan evaluasi dan penyusunan laporan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan serta merupakan pertanggungjawaban kegiatan.

“Pada Dasarnya, Kami sudah memiliki Petunjuk Teknis perlindungan dan pengamanan hutan. namun masalahnya, tidak semua anggota SPORC Brigade Beruang mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai Tata Cara

perlindungan dan Pengamanan Hutan ini.”(Wawancara dengan Kepala Unit Administrasi SPORC Brigade Beruang , Bapak Harry Supriandi S.Sos , Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Kurangnya pelatihan ini disebabkan karena keterbatasannya anggaran yang tersedia dalam menunjang kinerja SPORC dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga berdampak pada tingkat keberhasilan SPORC dalam menjalankan tugasnya menurun sehingga menyebabkan fokus kerjanya menjadi terhambat.

Terbatasnya regulasi kerja, acap kali menjadi tantangan bagi SPORC, tentunya dengan hal tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan hutan menjadi terhalang, dan juga dapat membahayakan keselamatan bagi para personil.

Sebagai satuan tugas operasi, anggota SPORC seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengenali kawasan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pengenalan kawasan/wilayah kerja ini meliputi jenis kawasan, batas kawasan, luas kawasan, konfigurasi medan lapangan, keadaan vegetasi/tegakan, flora dan fauna jaringan transportasi menuju kawasan, penyebaran penduduk sekitar hutan, dan potensi sumber daya alam lainnya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota SPORC dapat responsif dan antisipatif terhadap semua potensi dan aktifitas yang ada diwilayahnya.

“Sarana dan prasarana yang masih belum memadai anggaran yang masih minim ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik , kurangnya pelatihan tentang peningkatan kapasitas personil dari Pengendali harian teritorial SPORC juga menjadi persoalan dalam Peningkatan Sumber Daya SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau, sehingga dalam menjalankan petunjuk teknis yang sudah kami

peroleh , perlengkapan dan peralatan kami masih belum memadai untuk digunakan.” (Wawancara Dengan Bapak Ali Arpan Nasution , Anggota Unit Operasi SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Pekanbaru, 08 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan , sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau masih terbatas, kurangnya pelatihan juga menjadi kendala karena tidak semua anggota SPORC mengetahui bagaimana SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan dari pimpinan kepada pegawai di bagian unit masing-masing.

“Mengingat bahwa Luas kawasan Hutan yang diawasi oleh Personil Polisi Kehutanan , khususnya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau yang sangat besar, tentunya kami tidak bisa mengawasinya secara maksimal. Tentu ini membutuhkan banyak orang untuk menjaga dan mengawasinya. Anggaran kami juga kurang , ketika kami melaksanakan Patroli atau pengawasan kawasan hutan. Semua anggaran itu menjadi biaya yang ditanggung oleh masing-masing dari kami sendiri. (Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Operasi SPORC Brigade Beruang Bapak Uus Suherna A.md, Hut, Kantor SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Luasnya Area Kehutanan Yang harus diawasi oleh Polisi Kehutanan , Khususnya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang juga membuat beban kerja SPORC Brigade Beruang Semakin banyak.ditambah lagi persoalan Standar Prosedur Operasional dalam pelaksanaan tugas yang masih tidak jelas dan anggaran yang minim,

menyebabkan sering terjadi konflik dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hasil wawancara bersama Kanit Operasi Bapak Uus Suherna, A.Md,Hut dapat diambil kesimpulan, bahwa Seharusnya biaya patroli itu ditanggung oleh negara, dengan demikian Polhut, Khususnya SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Akan dan Diharuskan Bekerja dengan profesional.

Ada lebih dari 2.000 peraturan perundang-undangan, peraturan dan norma-norma tentang hutan dan penggunaan lahan, termasuk hukum dari sektor lain secara tidak langsung berdampak pada pengelolaan sumber daya hutan. Menegakkan hukum adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menggunakan hutan dan untuk menangani pelanggaran hukum.

Beberapa lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan tata kelola terkait undang-undang kehutanan diantaranya polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil bersama dengan polisi. Penegakan hukum didasari dari dua pendekatan: deteksi dan penindasan kegiatan hutan ilegal. Tugas dari penyidik adalah mengumpulkan bukti, penyelesaian pemberkasannya hingga proses penuntutan di pengadilan.

“Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum kehutanan umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional.”(Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil SPORC Brigade Beruang, Bapak Uliman,SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, seringkali tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa hakim telah dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.

“Penegakkan hukum yang masih lemah juga menjadi kendala bagi kami.kami tidak pernah bosan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Tipihut ini , hanya saja masyarakat juga harus mengerti bahwa ini juga akan berdampak bagi mereka.Kami tidak bisa langsung menangkap para terduga pelaku Tipihut dikarenakan Kami tidak memiliki dasar penegakkan hukum yang pasti.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Penyidikan SPORC Brigade Beruang Bapak Syufriadi,SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum yang masih belum pasti inilah yang menyebabkan kasus kejahatan kehutanan umumnya divonis ringan dan hanya menyentuh orang-orang kecil yang terpaksa terlibat dalam kegiatan ilegal, sementara aktor yang lebih kuat, seperti orang-orang yang mendanai operator chainsaw, yang membeli dan menjual kayu ilegal, dan siapa lalu lintas barang internasional, yang lebih kecil kemungkinannya untuk dideteksi.

3. Pengambilan Keputusan Melalui Pertimbangan

Pengambilan Keputusan merupakan komponen penting dalam merancang sebuah tugas dalam organisasi. Kelangsungan manajemen dalam sebuah

organisasi baik yang bersifat publik maupun privat harus membagi berbagai tugas sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh para pekerja.

Oleh karena itu, setiap organisasi wajib memahami pengertian Pengambilan Keputusan dalam manajemen untuk mengelola sumber daya yang ada di dalamnya. melalui pemahaman akan pengertian Pengambilan Keputusan dalam organisasi membuat spesialisasi tugas di setiap departemen akan berjalan sesuai dengan harapan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

“Karena masih banyaknya institusi yang berkepentingan di bidang kehutanan tentang peningkatan Ekonomi masyarakat, koordinasi terutama di wilayah-wilayah kawasan hutan yang keberadaan masyarakatnya masih tidak tertata datanya di wilayah , baik di provinsi ,kabupaten, kecamatan , maupun desa. Apalagi banyaknya masyarakat pendatang yang belum mendaftarkan statusnya, sehingga dalam pelaksanaan operasi SPORC tidak tercapai , akibatnya kami bekerja saja tanpa persiapan dan rencana yang matang.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Intelijen Bapak Teddy Parlita Tinambunan SH.Pekanbaru,06 Februari 2017)

Hal senada Juga Didukung oleh Pendapat dari Kepala bagian Operasi SPORC Brigade Beruang , Bapak Uus Suherna Amd.Hut , S.Hut :

“Tugas Kami Sebagai Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Sering Mengalami Tumpang tindih dengan Polhut yang umum , lalu dari pihak Kepolisian dan juga Pamswakarsa yang berada di lapangan yang dikarenakan lemahnya Pengambilan Keputusan diantara kami sehingga kami menjalankan tugas dengan membawa nama instansi kami

masing-masing.”(Hasil Wawancara Dengan Kepala Unit Operasi SPORC Brigade Beruang Bapak Uus Suherna A.Md,Hut. Pekanbaru 06 Februari 2017)

Berdasarkan wawancara diatas, lemahnya pengambilan keputusan dan koordinasi acap kali tidak dapat dihindarkan dalam melaksanakan tugas. Belum eratnya kerja sama antara SPORC dengan instansi lain dalam upaya pengamanan hutan sering menjadi masalah.kurangnya rasa jiwa Korsu, adanya perbedaan sering kali menyebabkan terjadinya kecemburuan yang berujung pada konflik.

Untuk menghindarinya, diperlukan suatu sinergi yang berkesinambungan antar instansi terkait dengan pemerintah setempat dalam melakukan patroli maupun operasi pengamanan hutan agar tidak terjadi miss-komunikasi dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan,serta diperlukannya Penataan ketatalaksanaan Kehutanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja, proses kerja, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur.

Substansi Kegiatan yang menjadi Target proses inti dalam Kinerja SPORC Brigade Beruang yang menjadi titik penataan ketatalaksanaan adalah berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan.disamping itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kondisi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja setiap pegawai akan meningkat.

Adanya perbedaan Koordinasi dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas acapkali mengganggu pekerjaan SPORC yang sudah ditetapkan, perbedaan kepentingan dalam melaksanakan tugas acap kali menimbulkan gesekan yang mengarah kepada konflik. dengan demikian,

pelaksanaan tugas menjadi terganggu dan tidak lancar sebagaimana mestinya.

Berbagai pertimbangan penting dalam penentuan pendekatan yang paling baik untuk koordinasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi dengan kebutuhan koordinasi. Bila kebutuhan lebih besar dari kemampuan, organisasi harus menentukan pilihan: meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan.

Sebaliknya, terlalu besar kemampuan pemrosesan informasi relatif terhadap kebutuhan secara ekonomis tidak efisien, karena untuk menciptakan dan memelihara mekanisme-mekanisme tersebut adalah mahal. Kegagalan untuk mencocokkan kemampuan pemrosesan informasi dengan kebutuhan akan menyebabkan penurunan prestasi.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN KONFLIK PADA SATUAN POLISI HUTAN REAKSI CEPAT DI PROVINSI RIAU

1. Integritas

Menurut Permenhut No.75 Tahun 2014 Bagian kedua pasal 30 tahun 2014, pada pasal pertama dan kedua, pembinaan polhut dilakukan dalam bentuk Diklat, pemenuhan pakaian seragam, dan atribut pemenuhan peralatan, dan diklat ini wajib dilakukan oleh polhut pembina terhadap Polhut yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Oleh Karena Itulah diperlukan Integritas dalam bentuk Pembinaan Teknis guna meminimalisir terjadinya Konflik yang ada pada SPORC Brigade Beruang di Provinsi Riau.

Berikut hasil wawancara bersama Pengendali Harian Teritorial SPORC Brigade Beruang :

“Kami juga menyadari bahwa wilayah hutan Provinsi Riau sangat luas , jadi secara De Jure , sepatutnya Pegawai yang berasal

dari Luar wilayah Instansi di Provinsi Riau Tidak seharusnya Bekerja di wilayah hutan Provinsi Riau, Walaupun secara De Facto , Kami benar-benar memiliki Kekurangan Personil Polisi Kehutanan , Khususnya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau. Hal itu dikarenakan Sulitnya Mencari Pegawai yang Sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan untuk Menjadi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat.”(Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau , Selaku Pengendali Harian Teritorial SPORC Ibu Fifin Arfiana Jogasara S.Hut Pekanbaru, 01 Februari 2017)

Dengan demikian, Pengendali harian teritorial SPORC harus menetapkan Standar Prosedur tata kerja yang berlaku untuk semua pegawai SPORC yang benar-benar harus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah Provinsi Riau, guna menghindari terjadinya konflik secara administratif di wilayah kawasan Kehutanan Provinsi Riau.

SPORC Brigade Beruang juga harus memiliki langkah yang tepat dalam menyusun kembali rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. dengan demikian, tidak ada lagi terjadi tumpang tindih antara unit-unit yang bekerja satu dengan yang lain, sehingga organisasi bisa bekerja dengan optimal.

2. Kemampuan Teknis

Substansi Kegiatan yang menjadi Target proses inti dalam Kinerja SPORC Brigade Beruang yang menjadi titik penataan ketatalaksanaan adalah berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan. disamping itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kondisi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja setiap pegawai akan meningkat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi, diperlukan pemilihan orang-orang yang sudah terqualifikasi dalam bidangnya guna menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan tersebut. Dalam prinsip manajemen, ini disebut dengan Pembagian kerja (Division of work). Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian pegawai yang bersangkutan sehingga pelaksanaan kerja dalam organisasi berjalan efektif.

Para pegawai harus meningkatkan kreativitas dan menjalankan Visi, Misi, dan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan bersama. dengan adanya kesepakatan seperti ini, diharapkan SPORC Brigade Beruang dapat termotivasi dan bergairah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Polisi Kehutanan yang siap pakai kapan saja, dan dimana saja.

Persoalan mendasar kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Khususnya SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau adalah rendahnya Kualitas Penegakkan dan Pengamanan Hukum kehutanan di wilayah ini. situasi ini di indikasikan dengan menurunnya kuantitas dan kualitas hutan di wilayah provinsi Riau ini. Masalah ini dipicu oleh kelembagaan yang belum tepat antara ukuran dengan Fungsi, sistem ketatalaksanaan dalam bidang pelayanan publik maupun pelayanan umum yang belum optimal serta Sumber Daya Manusia yang rendah.

“Harus diakui, upaya pengembangan Teknis pada SPORC Brigade Beruang sangat jarang dilakukan. mengingat Organisasi Kami yang belum memiliki pola pikir dan budaya kerja yang belum sepenuhnya efektif dan efisien, jarangnya diadakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi personil, tumpang tindihnya pelaksanaan tugas kehutanan dengan Instansi Lainnya, dan rendahnya Aparatur SDM di lingkungan

Organisasi kami, sehingga kami tidak memiliki perkembangan secara teknis dalam Melaksanakan Tugas Kami sebagai Seorang Polisi Kehutanan Reaksi Cepat.” (Hasil Wawancara dengan Komandan Brigade SPORC Brigade Beruang, Bapak Alfian Hardiman SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017.)

Untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perlu diadakan Reformasi Birokrasi. Ini merupakan keharusan karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam berbagai aspek yang ada. untuk saat ini, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan memiliki Program jangka panjang yang di peruntukkan kepada semua instansi terkait, termasuk SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau yang mencakup aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang menunjang kepada perbaikan birokrasi kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Interaksi

Dalam Melakukan Patroli maupun Operasi Pengamanan Hutan, SPORC Brigade Beruang selalu mendapatkan Surat Perintah Tugas Dari Pelaksana Harian Teritorial. dengan demikian, SPORC mendapatkan wewenang khusus untuk mencari, menangkap, dan menuntaskan masalah kehutanan sesuai dengan mottonya. Namun dengan adanya wewenang khusus ini, koordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi target operasi menjadi tidak sejalan dengan keinginan yang dicapai, dikarenakan banyaknya orang besar yang memainkan peranan dalam tindak pidana kehutanan ini.

Selain seorang Polisi Kehutanan wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, Ia juga harus memiliki nilai-nilai integritas moral yang baik, dimana Polisi Kehutanan harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan

pekerjaannya. Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya sering berhadapan dengan tindak pidana kehutanan yang sangat rentan terhadap upaya penyuapan dan pemerasan. Untuk itu integritas moral sangat berperan penting dalam menunjang Keberhasilan suatu Tugas yang sudah Diamanatkan kepadanya.

Kinerja Polisi Kehutanan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Departemen Kehutanan), khususnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sehingga dipandang perlu terus dilakukan upaya pemberdayaan Polisi Kehutanan. Dalam upaya peningkatan kemampuan Polisi Kehutanan dipandang perlu untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa yang menjadi sumber motivasi kerja Polisi Kehutanan.

Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

“Kami selalu terbuka dan selalu menerima orang-orang yang ingin bergabung dengan kami, khususnya untuk bekerja sama melakukan kegiatan pengamanan hutan. Dan inilah yang kami harapkan kerja sama dari berbagai kelompok - kelompok untuk bersama - sama melakukan penjagaan dan pengamanan hutan, mengingat tugas menjaga dan melestarikan hutan sebenarnya adalah kewajiban kita bersama untuk kelangsungan hidup yang akan datang.” (Hasil **Wawancara dengan Komandan Brigade SPORC Brigade Beruang Bapak Alfian Hardiman, SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017**)

Untuk menghindarinya, diperlukan suatu sinergi yang berkesinambungan antar instansi terkait dengan pemerintah setempat dalam melakukan patroli maupun operasi

pengamanan hutan agar tidak terjadi miss-komunikasi dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan, serta diperlukannya Penataan ketatalaksanaan Kehutanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja, proses kerja, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur.

Polisi kehutanan, Khususnya SPORC sudah bekerja sebagaimana mestinya untuk menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan, namun Besarnya Tanggung jawab yang dipikul oleh Polisi Kehutanan, Khususnya SPORC telah membuat konflik tersendiri di dalam organisasi ini :

“Tugas dan Tanggung jawab kami untuk menjaga Kawasan Hutan tetap aman dari segala jenis Tindak Pidana Kehutanan memang sangatlah berat. Namun dengan dukungan dari semua pihak, peraturan yang tegas, Kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, serta fasilitas yang memadai, kami bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan Tipihut yang ada di Provinsi Riau ini.” (Hasil **Wawancara dengan Anggota Unit Administrasi SPORC Brigade Beruang Ibu Olivia Tirta Asih Manurung, S.Hut. Pekanbaru, 06 Februari 2017**)

Untuk itulah diperlukan mendesain lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja, mengingat manusia yang mempunyai karakteristik yang sangat heterogen, kebutuhan yang bermacam-macam, perasaan yang berlainan, emosi yang tidak sama dan masih banyak lagi unsur yang terdapat dalam jiwa dan fisik manusia yang memerlukan penanganan secara profesional.

Dengan melihat adanya korelasi fisik terhadap mental, maka sebagai seorang pemimpin mestinya harus mampu mengelola tempat kerja sedemikian rupa, sehingga Pegawai tetap dapat tersenyum dari awal kerja bahwa mereka bergairah

dan bersemangat dalam bekerja dan akhirnya mampu meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Produktivitas kerja dalam SPORC sebenarnya sudah terlaksana sebagaimana mestinya, namun dikarenakan beban kerja yang semakin bertambah ditambah tekanan yang dihadapi juga menyebabkan SPORC belum menunjukkan kualitas kerja yang sebenarnya dalam menghadapi permasalahan dibidang kehutanan. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pembina SPORC agar lebih memperhatikan kesejahteraan para pegawai SPORC khususnya dalam melaksanakan tugas yang sudah diemban kepada masing-masing personilnya.

KESIMPULAN

Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang di Provinsi Riau

Dari hasil penelitian dapat dilihat Dari hasil penelitian dan pembahasan,Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang di Provinsi Riau dapat dilihat dari Indikator berdasarkan Fokus Mereka pada Visi, Misi, dan Organisasi SPORC, Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan SPORC, serta Pengambilan Keputusan Melalui Pertimbangan. Dari segi organisasi, masalah pembagian kerja belum dapat disesuaikan dengan kondisi ruang lingkup kerja yang ada.minimnya fasilitas yang ada membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terganggu serta Pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas yang masih lemah dan berakibat rendahnya kualitas kinerja SPORC Brigade Beruang di Provinsi Riau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang di Provinsi Riau

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Adalah Integritas,

Kemampuan Teknis, serta Interaksi. Integritas SPORC Brigade Beruang kemampuan Teknis SPORC dalam melaksanakan tugasnya, serta Interaksi antar Personil.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau, maka saran yang diberikan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan kembali SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau dengan menetapkan pemberian hak-hak khusus,memberikan surat ketetapan pelaksanaan Aktivitas / Operasi kepada Masing-Masing Polisi Kehutanan pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau.Dengan Demikian Sumber Daya Manusia yang Ada Pada Satuan Kerja ini diharapkan dapat bekerja dengan optimal menangani permasalahan di setiap bidangnya.
2. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bagi seluruh anggota SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Secara merata dan rutin agar menghasilkan kinerja yang dikehendaki bersama.Pemerintah dan Instansi Terkait harus Bekerja sama dengan SPORC Brigade Beruang agar dapat bekerja secara optimal,Serta Memberikan Penghargaan / Apresiasi guna menunjang Kegiatan SPORC dalam rangka pemberantasan Tipihut yang ada di Provinsi Riau.
3. Diharapkan agar Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang tetap Menjaga Solidaritas dan Jiwa Korsa dalam melaksanakan tugas dan menanamkan semangat memberantas Tindak Pidana Kehutanan Di Wilayah Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga
- Chris Rowley & Keith Jackson. Manajemen Sumber Daya Manusia : The Key Concepts. 2012 . Jakarta : Rajawali Pers.
- Daft, Richard L. Manajemen. 2007. Jakarta : Salemba Empat.
- Davis, Keith & Newstrom, John W 1985. Perilaku Dalam Organisasi Edisi Ke Tujuh. Jakarta : Erlangga.
- E. Kast, Fremont & James E. Rosenzweig. 2002. Organisasi dan Manajemen 1 Edisi Keempat. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. 2010. Manajemen Kinerja. Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta.
- Graff, Phillipe. Win-Win-Win Management. 2010 . Jakarta : Dynargie Indonesia.
- Hendricks, Wiliam. 1996 . Bagaimana Mengelola Konflik : Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang efektif.. Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam. I . Perilaku Organisasi. 2009. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Iyan, Afriani . 2009. Metode Riset Kualitatif. Artikel, Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran, Universitas Negeri Makasar.
- Juanda, Kila. 2010. Metode Penelitian Sosial.. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Kreitner, Robert & Kinicki, Angelo. 2005 . Perilaku Organisasi Edisi Ke Lima. Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir M. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. . Yogyakarta : Penerbit ANDI.

- Silalahi, Ulbert. 2009. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2008 . Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
- Sulistiyawati, Ambar Teguh dan Rosiyah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam konteks Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suwatno & Priansa, Donni Juni S. Pd., S.E., M.M. 2013. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Wahyudi & Akhdon. 2010. Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Efektif. Bandung : Alfabeta.
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta : Rajawali Pers.
- Winardi. 2001. Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen. Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2013. Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi , dan Penelitian.. Jakarta : Salemba Humanika.

B. Website:

- http://blogkonservasi.blogspot.co.id/2009/07/sporc_29.html. Di akses tanggal 5 Januari 2017.
- <http://www.jpnn.com/news/ada-puluhan-ribu-polhut-tapi-hutan-masih-terbakar-kerja-gak-sih?page=1> Diakses Tanggal 7 April 2017
- https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Kehutanan_Indonesia Di akses tanggal 5 November 2016.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-sebut-kebakaran-hutan-akibat-kelalaian-polisi-kehutanan.html> Diakses Tanggal 5 April 2017
- <http://pengamananhutan.blogspot.co.id/2012/05/pembentukan-sporc-antara-harapan-dan.html?m=1> Di akses tanggal 16 Maret 2017.

C. Dokumen

-----Permenhut RI no.75 Tahun
Profil Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat
(SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau
Tahun 2015-2017
-----Perdirjen no.10/IV-Set/2014
-----Permenhut RI no.75 Tahun
2014